



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka dalam pelaksanaannya perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.
5. Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.
6. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SSKPD.
7. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan.
8. Tempat Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut tempat Parkir adalah tempat di tepi jalan umum yang ditentukan dan diizinkan oleh Bupati untuk Parkir.
9. Area Parkir adalah lokasi tertentu di dalam tempat Parkir yang merupakan satuan tempat sebagai dasar pemungutan Retribusi.
10. Parkir Insidental adalah Parkir yang diselenggarakan pada waktu tertentu karena terdapat kegiatan atau keramaian.
11. Koordinator petugas Parkir adalah petugas pengumpul Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dari beberapa petugas Parkir.
12. Petugas Parkir adalah petugas Parkir resmi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

13. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
15. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat-tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap kendaraan yang Parkir di Tepi Jalan Umum, dikenakan Retribusi sesuai dengan tarif yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan kewenangan SKPD yang dilaksanakan oleh Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga operasional SKPD yang melaksanakan tugas pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan sekaligus melakukan pemungutan Retribusi berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pelayanan Parkir dan penarikan Retribusi, Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan seragam dan atribut yang ditentukan oleh SKPD.

Pasal 4

- (1) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberi upah setiap bulan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi setoran pemungutan Retribusi rata-rata per hari selama satu bulan di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Besaran upah Petugas Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tata cara pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. penarikan Retribusi dilakukan oleh Petugas Parkir terhadap setiap pengguna jasa pelayanan Parkir ditepi jalan umum;
- b. Pemungutan Retribusi dilakukan pada saat pengguna jasa mendapatkan pelayanan Parkir;
- c. besarnya Retribusi yang dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi harus sesuai dengan besarnya Tarif Retribusi yang tertera dalam Karcis Parkir;
- d. kepada pengguna jasa yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi yang berupa karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Kewenangan SKPD.
- (2) Dalam pengelolaan dan pemungutan Retribusi Parkir, SKPD mengangkat Koordinator Petugas Parkir.
- (3) Koordinator Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tenaga operasional SKPD yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan Petugas Parkir dan mengumpulkan hasil Pemungutan Retribusi dari Petugas Parkir yang berada di bawah koordinasinya berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Koordinator petugas Parkir wajib membawa Surat Perintah Tugas dan menggunakan seragam serta atribut yang ditentukan oleh SKPD.

Pasal 7

- (1) Koordinator Petugas Parkir mendapatkan upah setiap bulan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran upah Koordinator Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tata cara pengumpulan Retribusi oleh koordinator petugas Parkir adalah sebagai berikut:

- a. Koordinator Petugas Parkir mengumpulkan Retribusi Parkir dari beberapa petugas Parkir yang berada dibawah koordinasinya;
- b. Hasil pengumpulan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus langsung disetorkan ke Bendahara Penerimaan SKPD.

BAB IV

PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Petugas Parkir, wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi kepada Koordinator Petugas Parkir yang mempunyai wilayah kerja di lokasi yang bersangkutan.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima pengguna jasa pelayanan parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bonggol Karcis Parkir dan dibuktikan dengan paraf Koordinator Petugas Parkir pada buku harian setoran Petugas Parkir.
- (4) Apabila Petugas Parkir dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (Dua persen) per-hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.
- (5) Apabila petugas Parkir berhalangan hadir/tidak masuk, petugas Parkir tersebut wajib menunjuk pengganti petugas pemungutan Retribusi dengan sepengetahuan koordinator petugas Parkir.

Pasal 10

- (1) Koordinator Petugas Parkir, wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dikumpulkan dari Petugas Parkir dibawah koordinasinya kepada Bendahara Penerimaan pada SKPD.

- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima dari Petugas Parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan paraf Bendahara Penerimaan pada SKPD pada buku harian setoran Koordinator Petugas Parkir.
- (4) Apabila Petugas Parkir dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (Dua persen) per-hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.
- (5) Apabila Koordinator petugas Parkir berhalangan hadir/tidak masuk, Koordinator petugas Parkir tersebut wajib memberitahu ke Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan PerParkiran dinas untuk diambil alih tugas pengumpulan Retribusi oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perpajakan SKPD.
- (6) Bonggol Karcis Parkir yang diterima Koordinator Petugas Parkir dari Petugas Parkir, diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perpajakan SKPD setiap hari sebagai bahan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan Retribusi.

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD, wajib menyetorkan seluruh Retribusi yang diterima dari Koordinator Petugas Parkir ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima Bendahara Penerimaan dari Koordinator Petugas Parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran Retribusi.
- (4) Apabila Bendahara penerimaan dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (Dua persen) per-hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.

BAB V

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 12

- (1) Lokasi untuk Parkir di tepi Jalan Umum merupakan ruas jalan umum di yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi untuk parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Tempat Parkir Umum Tetap;
 - b. Tempat Parkir Umum Insidental.
- (3) Tempat Parkir umum Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi beberapa rayon di wilayah dalam kota Purworejo dan Kutoarjo, yaitu :
 - a. Rayon I:
 1. Jalan Tentara Pelajar;
 2. Jalan Jenderal Sudirman;
 3. Jalan Brigjend Katamso;
 4. Jalan Mayjend. Sutoyo;
 5. Jalan Letjend Suprpto.
 - b. Rayon II:
 1. Jalan Urip Sumoharjo;
 2. Jalan Pemuda;
 3. Jalan Kolonel Sugiyono;
 4. Jalan Veteran.
 - c. Rayon III:
 1. Jalan Jend. A. Yani.
 - d. Rayon IV:
 1. Jalan KHA. Dahlan;
 2. Jalan Pramuka;
 3. Jalan Kemuning.
 - e. Rayon V:
 1. Jalan WR. Supratman;
 2. Jalan Pemuda;
 3. Jalan KHA. Dahlan;
 4. Jalan Kolonel Sugiyono.
 - f. Rayon VI:
 1. Jalan MT. Haryono;
 2. Jalan Tanjung Anom.
 - g. Rayon VII:
 1. Jalan Diponegoro;
 2. Jalan Tanjung Anom;
 3. Jalan Marditomo.
- (4) Area Parkir dan jumlah petugas Parkir pada tiap-tiap tempat Parkir Umum Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Tempat Parkir Umum Insidental sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi semua ruas jalan di wilayah dalam kota Purworejo dan Kutoarjo.
- (2) Penunjukan dan penetapan petugas Parkir pada masing-masing area Parkir dan petugas Parkir pada Tempat Parkir Umum dan Tempat Parkir Insidental di atur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 14

Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum setiap bulan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Apabila dalam penarikan Retribusi dan/ atau dalam memberikan pelayanan parkir ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Parkir, maka Petugas yang bersangkutan diberi teguran lisan, dan apabila setelah diberi teguran lisan masih melakukan pelanggaran, akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran, maka Surat Perintah Tugas atas nama yang bersangkutan dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Petugas Parkir.
- (3) Petugas Parkir yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat lagi menuntut haknya sebagai Petugas Parkir dan tugasnya akan digantikan oleh petugas baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Apabila Petugas Parkir menghilangkan karcis yang belum digunakan, maka Petugas Parkir tersebut wajib mengganti kerugian Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya karcis Parkir sebesar nilai nominal Karcis Parkir yang hilang.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam pengumpulan Retribusi dan/ atau dalam mengkoordinasikan Petugas Parkir ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Koordinator Petugas Parkir, maka Koordinator Petugas Parkir tersebut diberikan teguran lisan.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran lisan, Koordinator Petugas Parkir Petugas tersebut masih melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali Koordinator Petugas Parkir masih tetap melakukan pelanggaran, maka surat perjanjian kerjasama pengelolaan parkir atas nama Koordinator Petugas Parkir yang bersangkutan, dan kerjasama Pengelolaan Parkir diputuskan secara sepihak.
- (4) Koordinator Petugas Parkir yang telah diputuskan kerjasamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat lagi menuntut haknya sebagai Koordinator Patugas Parkir dan tugasnya akan digantikan oleh pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Apabila Koordinator Petugas Parkir menghilangkan Karcis Parkir yang belum digunakan, maka koordinator petugas Parkir tersebut wajib mengganti kerugian Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya karcis Parkir sebesar nilai nominal karcis Parkir yang hilang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
Pada Tanggal 28 Desember 2011

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 53 SERI E NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 54 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

TITIK-TITIK PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DI KABUPATEN PURWOREJO

RAYON I (PURWOREJO)

NO	LOKASI/TITIK PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	DR WUR	2	Jl. Tentara Pelajar
2	RM PANDA	1	
3	WOM FINANCE	2	
4	RESTU IBU	1	
5	DEPAN RSU	1	
6	OPTIK DEPAN RSU	1	
7	TOKO HIDAYAT	2	Jl. Jend. Sudirman
8	SOTO MATARAM SAKTI	1	
9	ALUN ALUN PURWOREJO	6	Jl. Mayjend. Sutoyo
10	RM. LIMBOK	2	Jl. Urip Sumaharjo
11	BAKSO SUPER	1	
12	RM. RENY	2	
13	MIE AYAM BAGELEN	2	
14	VIDEO EZY	1	
15	CENTRAL PARABOLA	1	

RAYON II (PURWOREJO)

NO	LOKASI/TITIK PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	RM DARGO	3	Jl. Mayjend. Sutoyo
2	SURONEGARAN PSR	3	Jl. Urip Sumaharjo
3	SURONEGARAN DUREN	1	
4	PSR PAGI	1	
5	SEKAWAN ONDERDIL	2	
6	SEBELAH SELATAN KOPADA	1	
7	SOP GIYO	1	Jl. Veteran
8	BAKSO GONO	2	
9	BAKSO DPN EX BPD	1	
10	DANAMON PLAZA	1	
11	OPTIK SAMBAS PLAZA	1	
12	TB. DWI TUNGGAL	1	
13	PS INDOMART	1	
14	APOTIK YUSUF PLAZA	1	

RAYON III (PURWOREJO)

NO	LOKASI/TITIK PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	NUSANTARA SAKTI	1	Jl. Ayani
2	TOKO BERINGIN	1	
3	BNI	1	
4	ARTO MERTOYUDAN	2	
5	ESTI SALON	1	
6	TOKO 87	1	
7	TOKO TANGAN PADI	1	
8	TOKO JUKI	1	
9	TOKO SANTOSO	1	
10	TOKO JANOKO	1	
11	TOKO SINAR	1	
12	TOKO SARWO SENENG	1	
13	TOKO PANASONIC	1	
14	TOKO ASIA	1	
15	TOKO SEPEDA EKA JAYA	2	
16	BRI UNIT PURWOREJO	1	
17	BEKAS BRI UNIT	1	
18	TOKO INCLUSIF	1	
19	BCA	4	
20	TOKO S3	1	
21	PRIMA MOTOR	2	
22	NAGA JAYA MOTOR	1	
23	INTI MOTOR	2	
24	SUMBER JAYA UMP	1	

RAYON IV (PURWOREJO)

NO	LOKASI/TITIK PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	BRI UMP	1	Jl. KHA Dahlan
2	ADIRA F	1	
3	TOKO KONCO TANI	2	
4	TB.SINAR KONDANG	2	
5	SATE SLAMET	2	
6	TOKO KUMPUL	2	
7	PANDEAN MOTOR	1	
8	TOKO BHAKTI	1	
9	TOKO SINGKONG	2	
10	CITRA PHOTO	1	
11	TOKO ROMA DAN GLORI	1	
12	TOKO RIMO	2	
13	TOKO RAMAI	2	
14	SALON DEPAN CLMBIA	2	
15	MUDA JAYA/BAKSO SIPUT	3	
16	TOKO IDOLA	2	
17	TOKO JODO	4	
18	DEPAN GUDEG	1	
19	MEKAR JAYA	1	
20	TOKO LARIS SELATAN	2	
21	TOKO LARIS UTARA	4	

RAYON V (PURWOREJO)

NO	LOKASI/TITIK PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	PERTIGAAN RAJA KAOS	1	Jl. Wr. Supratman
2	TB. ARTOMORO	2	
3	MEGA ELEKTRONIK	1	
4	SUMBER ALAM PWR	2	
5	SOTO SEMARANG	2	Jl. Pemuda
6	FRED CHIKEN	3	
7	PEREMPATAN BRUDERAN	1	
8	BELKAB /GARNISUN	4	
9	SOL SEPATU KOL SUGIONO	1	Jl. Kol Sugiono
10	TOKO LIBRA	2	
11	HALIM MOTOR	1	
12	JAYA PHOTO	2	
13	TOKO SARINAH	3	
14	TOKO SINAR MAS	3	
15	HARAPAN MOTOR	2	
16	SOMAY TOMBO KANGEN	1	
17	TOKO MAWAR	1	
18	MULYA MOTOR	1	
19	RM PADANG YULI,	1	Jl. Kemuning
20	SOTO KUMIS KEMUNING	1	
21	DIVA CELL	1	Jl. Pramuka
22	BAKSO PRAMUKA	1	
23	TOKO BUAH KEMBANG	2	
24	PEPES IKAN WONOGIRI	1	Jl. Brigjend Katamso

RAYON VI (KUTOARJO)

NO	LOKASI/TITIK PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	BTPN	1	Jl. MT. Haryono
2	SEKAWAN	1	
3	TOKO JAELEMBUNG	2	
4	APOTIK REJO FARMA	1	
5	BRI PEREMPATAN	2	
6	TB. REMBANG	1	
7	TOKO TERANG	1	
8	TOKO PANTES SISWA	2	
9	TOKO NINE	2	
10	TOKO ABC	2	
11	DPN PEGADAIAN	1	
12	PASAR TENGAH	1	
13	PINTU LOR	2	
14	MIE AYAM TIMUR PASAR	1	Jl. Tanjung Anom
15	TIMUR PASAR	1	
16	MIE AYAM MEKAR	1	
17	TB UTOMO	2	
18	BAKSO FREEDOM	2	
19	TB. BINTANG TIGA	1	

RAYON VII (KUTOARJO)

NO	LOKASI/TITIK PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	SINAR TEKNIK	1	Jl. Diponegoro
2	ALUN-ALUN SIANG	1	
3	ALUN-ALUN MALAM	1	
4	TOKO HIDAYAT	1	
5	CHIKEN	1	
6	MBOK SUSAH	1	
7	BAKSO SUKAR	1	
8	GADO2 PEREMPATAN	1	
9	GOTONG ROYONG	1	
10	RM PADANG EKS PELANGI	1	
11	INDAH MOTOR	1	
12	BANK MANDIRI	2	
13	BAGELEN ROTI	1	
14	GUDEG MATARAM	1	
15	BNI	1	
16	SUMBER ALAM KUTOARJO	1	

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN